



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 181 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 176 TAHUN  
2019 TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAMBAHAN  
TAHUN 1440 H/2019 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengisian kloter pada embarkasi Palembang dengan mempertimbangkan masa tunggu Jemaah Haji dari Provinsi Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
7. Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 176 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAMBAHAN TAHUN 1440 H/2019 M.

KESATU : Mengubah nomor urut 6 dan nomor urut 27 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1440 H/2019 M, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	KUOTA		JUMLAH
		NOMOR PORSI BERIKUTNYA	LANSIA DAN PENDAMPING	
6	SUMATERA SELATAN	80	80	160
27	BANGKA BELITUNG	93	93	186

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN